



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Paraja, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon** ;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama:

Marlina binti Aris, umur 15 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Paraja, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki – laki bernama:

Sahiran bin Lawaru, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I, Kalempang, RT/RW 001/001, Desa Kalempang, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Aris bin Jo'ding pada tahun 2004 yang dilaksanakan di Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, namun pada tahun 1992 Pemohon dengan suaminya telah cerai;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya yang bernama Aris bin Jo'ding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Indra bin Aris, tempat lahir Bulukumba, tanggal lahir 06 Agustus 2003 (17 tahun, 10 bulan);
 2. Marlina binti Aris, tempat lahir Bulukumba, tanggal lahir 10 Juni 2006 (15 tahun);
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Marlina binti Aris dengan seorang laki-laki yang bernama Sahiran bin Lawaru;
4. Bahwa anak Pemohon, Marlina binti Aris dengan Sahiran bin Lawaru sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, Marlina binti Aris belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Marlina binti Aris dengan seorang laki-laki yang bernama Sahiran bin Lawaru pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-401/Kua.21.05.10/PW.01/07/2021 teranggal 01 Juli 2021;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, yang bernama Marlina binti Aris dengan calon suaminya, Sahiran bin Lawaru sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, Marlina binti Aris dan calon suaminya yang bernama Sahiran bin Lawaru sering pergi bersama;

8. Bahwa Pemohon beserta orang tua Sahiran bin Lawaru, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Marlina binti Aris dengan Sahiran bin Lawaru;

9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa;

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : B-401/Kua.21.05.10/PW.01/07/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, bertanggal 01 Juli 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Hartini, NIK : 7316014810850003 bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7316010907120010 bertanggal 26 September 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Marlina, Nomor : 6573/DSKTT/X/2011 bertanggal 03 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak Pemohon atas nama Sahiran, NIK : 7314100206950001 bertanggal 06 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua (ktp bapak/org tua calon suami) calon menantu Pemohon atas nama Lawaru, NIK : 7314100107700188 bertanggal 25 April 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;

7. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu Pemohon Nomor : 7314100212100018 bertanggal 17 Oktober 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;

8. Surat Keterangan Tidak Hamil anak Pemohon atas nama Marlina, Nomor: 03/PKM-KT/TU.1/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Enrekang, tertanggal 02 Juli 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nur Hidayah binti Arman M untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Akram bin Agus M;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Marlina binti Aris** dan calon suami anak Pemohon bernama **Sahiran bin Lawaru**. serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami tentang

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami anak Pemohon akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar **Marlina binti Aris** anak kandung Pemohon;
- Bahwa **Marlina binti Aris** dan calon suaminya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa **Marlina binti Aris** dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa **Marlina binti Aris** menjalin cinta selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa **Marlina binti Aris** calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak **Marlina binti Aris** dan **Sahiran bin Lawaru.** sudah merestui untuk dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Sahiran bin Lawaru.**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Sahiran bin Lawaru.** mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Marlina binti Aris.** karena saling mencintai, tanpa ada paksaan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.



- Bahwa benar **Sahiran bin Lawaru**. sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa **Sahiran bin Lawaru** sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan bertani;
- Bahwa antara **Sahiran bin Lawaru** dan **Marlina binti Aris** keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak **Sahiran bin Lawaru** dan pihak **Marlina binti Aris** sudah merestui hubungan untuk menikah;
- Bahwa **Sahiran bin Lawaru** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, yang menerangkan padapokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua dari **Sahiran bin Lawaru**;
- Bahwa benar **Sahiran bin Lawaru** menikah dengan **Marlina binti Aris** dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara **Sahiran bin Lawaru** dengan **Marlina binti Aris** sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomor 7316096609820002 tanggal 26 September 2018 atas nama Hartini,

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.



NIK : 7316014810850003 bertanggal 06 Desember 2012, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316030602150001 tanggal 10 Mei 2019, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7316010907120010 bertanggal 26 September 2017 atas nama **Hartini**, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);

4. Surat Keterangan Penolakan pernikahan Nomor B-401/Kua.21.05.10/PW.01/07/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);

B. Saksi:

1. [REDACTED], agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat kediaman di Dusun Jamba, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tante Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Marlina binti Aris** dengan laki-laki bernama **Sahiran bin Lawaru** akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih tiga tahun;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.



- Bahwa **Marlina binti Aris** dan **Sahiran bin Lawaru** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Marlina binti Aris** masih berstatus gadis dan **Sahiran bin Lawaru** masih berstatus jejak;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Marlina binti Aris** dan **Sahiran bin Lawaru**;
- Bahwa keluarga **Sahiran bin Lawaru** sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Marlina binti Aris** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Paraja, Desa Tuncung, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Marlina binti Aris** dengan laki-laki bernama **Sahiran bin Lawaru** akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa **Marlina binti Aris** dan **Sahiran bin Lawaru** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.



- Bahwa **Marlina binti Aris** masih berstatus gadis dan **Sahiran bin Lawaru** masih berstatus jejak;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Marlina binti Aris** dan **Sahiran bin Lawaru**;
- Bahwa keluarga **Sahiran bin Lawaru** sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Marlina binti Aris** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.



Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Marlina binti Aris** berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan
9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2
(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa
Pemohon berstatus sebagai ibu kandung dari **Marlina binti Aris**, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu
bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
umur anak Pemohon yang bernama **Marlina binti Aris** saat ini baru berusia
15 (lima belas) tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal
dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai
cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena anak
Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut
mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua)
Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) adalah
fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.



R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari **Marlina binti Aris**;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon yang bernama **Marlina binti Aris** dengan seorang laki-laki yang bernama **Sahiran bin Lawaru**;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kendaknya tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya karena telah berpacaran selama kurang lebih tiga tahun;
8. Bahwa Pemohon serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.



1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari **Marlina binti Aris**;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 15 (lima belas) tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama **Marlina binti Aris** baru berusia 15 tahun, namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Sahiran bin Lawaru** telah berusia 26 tahun dan telah berpacaran selama kurang lebih tiga tahun, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi dipersidangan. Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara **Marlina binti Aris** dengan **Sahiran bin Lawaru**, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **Marlina binti Aris** ini berstatus gadis dan **Sahiran bin Lawaru** bersatus jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.



sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa **Marlina binti Aris** sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah dan lingkungan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon **Marlina binti Aris** dengan **Sahiran bin Lawaru** tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 21 tahun, Hakim berpendapat bahwa usia calon suami anak Pemohon telah memenuhi persyaratan usi perkawinan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama **Marlina binti Aris** dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.



hambasahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akanmemberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah MahaLuas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.



dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Marlina binti Aris** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Sahiran bin Lawaru**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1442 Hijriah, oleh **Radiaty, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rajabuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Radiaty, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 150.000,00
4.	PNBP Pemohon	:	Rp 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2021/PA Ek.